

**PERGESERAN MAKNA SAKSI DAN KETERANGAN SAKSI PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

**TESIS**

**OLEH:  
ARDIAN HASIBUAN  
2122011095**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024**

## **Abstrak**

### **PERGESERAN MAKNA SAKSI DAN KETERANGAN SAKSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

**Oleh**

**ARDIAN HASIBUAN**

Penelitian ini berfokus pada pergeseran makna saksi dan keterangan saksi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan ini, pengaturan mengenai saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dianggap masih sempit dan tidak memadai, terutama dalam hal pengakuan terhadap keterangan saksi yang bukan merupakan saksi langsung. Putusan tersebut memperluas cakupan keterangan saksi dengan memberi legitimasi pada kesaksian yang berasal dari individu-individu yang bukan saksi mata langsung, sehingga memiliki dampak besar terhadap proses pembuktian dalam peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pergeseran makna tersebut dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kajian literatur terkait. Penelitian ini menemukan bahwa pergeseran ini berdampak pada peningkatan fleksibilitas dalam proses pembuktian di pengadilan, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait dengan keandalan dan kredibilitas keterangan saksi yang bukan merupakan saksi langsung. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi berbagai perspektif terkait dengan perlindungan hukum terhadap saksi dalam konteks peradilan pidana yang lebih inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana, khususnya terkait dengan keterangan saksi dan proses pembuktian, serta menjadi referensi bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

**Kata kunci:** Keterangan Saksi, Peradilan Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi

*Abstract*

***SHIFTING THE MEANING OF WITNESSES AND WITNESS TESTIMONY  
AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA***

***NUMBER 65/PUU-VIII/2010***

***By***

***ARDIAN HASIBUAN***

*This research focuses on the shift in the meaning of witnesses and witness testimony after the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 65/PUU-VIII/2010. Prior to this decision, the regulation of witnesses in the criminal justice system in Indonesia was considered narrow and inadequate, especially in terms of the recognition of witness testimony that was not a direct witness. The decision expanded the scope of witness testimony by legitimizing testimony from individuals who are not direct eyewitnesses, thus having a major impact on the evidentiary process in criminal justice. This research aims to deeply analyze the shift in meaning and its implications for law enforcement in Indonesia. The method used is normative juridical with an analytical approach to legislation, court decisions, and related literature studies. This study found that this shift has an impact on increasing flexibility in the evidentiary process in court, but also raises new challenges related to the reliability and credibility of witness testimony that is not a direct witness. In addition, this research also explores various perspectives related to the legal protection of witnesses in a more inclusive criminal justice context. The results of this study are expected to contribute to the development of criminal law theory, particularly related to witness testimony and the evidentiary process, as well as a reference for legal practitioners and policy makers in improving the quality of the criminal justice system in Indonesia.*

***Keywords:*** *Witness Testimony, Criminal Justice, Constitutional Court Decision*

**PERGESERAN MAKNA SAKSI DAN KETERANGAN SAKSI PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

**OLEH:  
ARDIAN HASIBUAN  
2122011095**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

**pada**

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024**

Judul Tesis : Pergeseran Makna Saksi Dan Keterangan Saksi Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Nomor 65/PUU-VIII/2010

Nama Mahasiswa : **ARDIAN HASIBUAN**

NPM : **2122011095**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002

**Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**  
NIP 198510232008121003

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 198009292008012023

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji




Ketua : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA, CRP, CRMP, CFA. ....

Anggota : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. ....



### 2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002



### 3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Oktober 2024

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang berjudul : "Pergeseran Makna Saksi Dan Keterangan Saksi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010".
2. Adalah benar hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan, atas pernyataan saya ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia bertanggung jawab.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2024



**Ardian Hasibuan**  
NPM 2122011095

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 1985, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ruslan Abdul Gani Hasibuan (Alm.) dan Ibu Nita Rosilawati. Dimulai pada tahun 1989 penulis masuk ke Taman Kanak-Kanak di TK. Kuntum Melati, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1991 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar di SDN 1 Lubuk Pakam, Sumatera Utara, kemudian pindah ke SDN 14 Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah dan yang terakhir pindah ke SDN 2 Tanjung Gading Bandar Lampung, Lampung yang diselesaikan pada tahun 1997, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTPN 1 Bandar Lampung, Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2003 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Umum di SMUN 12 Bandar Lampung, Lampung.

Pada tahun 2003 penulis diterima masuk perguruan tinggi negeri di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan diwisuda pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

Hidup Mulia Atau Mati Syahid  
(Penulis)

Gunakan Kesempatan Sebaik-Baiknya Karena Kesempatan Belum Tentu Datang  
Dua Kali

Tiada Keberhasilan Tanpa Pengorbanan

## **PERSEMBAHAN**

Dari Hati Yang Paling Dalam Karya Ini Aku Persembahkan :

Untuk Ibu Kandungku Ibu Nita Rosilawati dan Istriku Tercinta Diana Febriyanti, S.Hut., M.M. Yang Telah Sabar Memberikan Kasih Sayang, Perhatian, Dukungan, Serta Do'anya Yang Selalu Menyertai Setiap Langkah Hidupku.

Untuk Adik Kandungku Fadlin Hasibuan, S.H.

## SANWACANA

Assalamu'alaykum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLOH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung
3. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan yang berguna dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan yang berguna dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran dan kritik yang berguna dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H., CRA, CRP, CRMP, CFrA. Selaku Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang berguna dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. Selaku Penguji.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Bandar Lampung, Oktober 2024

Ardian Hasibuan

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
------------------------	-----------

### **I. PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
1. Permasalahan.....	8
2. Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Alur Pikir Penelitian.....	10
2. Kerangka Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	20
1. Pendekatan Masalah.....	20
2. Pedekatan Masalah.....	20
3. Sumber dan Jenis Data.....	21
4. Prosedur Pengumpulan Data.....	21
5. Analisis Data.....	22

### **II. TINJAUAN PUSTAKA ..... 23**

A. Hukum Pidana.....	23
1. Pengertian Hukum Pidana.....	23
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	29
3. Tindak Pidana.....	31
B. Hukum Acara Pidana.....	33
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	33
2. Tujuan dari Hukum Acara Pidana.....	35
3. Asas Hukum Pidana.....	36
C. Tinjauan Persidangan.....	37
1. Pengertian Persidangan.....	37
2. Asas-asas persidangan.....	39
D. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	41
E. Alat Bukti Saksi.....	49
F. Tinjauan Umum Testimonium De Auditu.....	57

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 65**

A. Akibat Hukum Mengenai Pergeseran Makna Saksi dan	
---	--

Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 .....	65
B. Konsekuensi hukum akibat tidak diterapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses penegakan hukum acara pidana dapat menimbulkan beberapa implikasi serius. Berdasarkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 .....	81

#### **IV. PENUTUP**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR BAGAN**

	<b>Halaman</b>
<b>Bagan 1. Alur Pemikiran .....</b>	<b>10</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Salah satu wujud nyata dari prinsip negara hukum di Indonesia adalah adanya norma hukum publik yang mengikat seluruh warga negara, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan melindungi masyarakat, termasuk melalui penegakan hukum pidana. Dalam konteks yang lebih luas, hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mencakup aturan mengenai tindakan yang dikenakan sanksi pidana (seperti mencuri), pertanggungjawaban hukum pidana (siapa yang dapat dihukum), serta hukum penitensier, yang mengatur jenis hukuman bagi pelanggar ketentuan hukum pidana.<sup>1</sup>

Pemaknaan teks hukum di Indonesia cenderung bersifat formalistik dan berlandaskan positivisme, yang memandang hukum sebagaimana adanya. Hal ini memunculkan banyak perdebatan dalam pemikiran hukum yang lebih progresif. Tuntutan untuk beralih ke pemikiran yang lebih progresif menunjukkan pentingnya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat, terutama dalam memberikan makna pada teks hukum yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Pendekatan positivisme hukum sering kali membatasi pemaknaan teks hukum dengan mengabaikan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Pandangan positivisme perlu dibebaskan dari sifat tekstualnya, agar tidak gagal dalam memberikan makna pada teks hukum itu sendiri. Diperlukan pendekatan alternatif

---

<sup>1</sup> Masruchin Ruba'I, Hukum Pidana I, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1989. hlm 8

untuk memperjelas pemaknaan teks hukum. Pendekatan bahasa, sintaksis, dan semantik dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menghindari ambiguitas dalam pemaknaan sebelum menerapkan pendekatan lainnya secara menyeluruh. Ambiguitas dalam pemaknaan teks hukum merupakan sifat internal yang selalu ada, baik pada makna leksikal maupun gramatikal. Ketidakpastian hukum muncul karena sumber linguistik internal, seperti kejelasan makna yang rendah dalam penggunaan fitur-fitur gramatikal dan leksikal, serta sumber linguistik eksternal, yaitu konteks di mana teks hukum digunakan dan diinterpretasikan. Ambiguitas dari jenis pertama sering kali menyebabkan ketidakjelasan (*vagueness*) dan indeterminasi (*indeterminacy*) dalam pengambilan keputusan hukum.<sup>2</sup>

Dalam suatu perkara pidana, keberadaan saksi sangat krusial. Saksi dapat memberikan keterangan yang berguna untuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Menurut KBBI, terdapat enam definisi untuk saksi. Pertama, saksi adalah orang yang menyaksikan atau mengetahui langsung suatu peristiwa. Kedua, saksi adalah orang yang diundang untuk hadir pada suatu peristiwa dan dianggap mengetahui kejadian tersebut, sehingga dapat memberikan keterangan yang membuktikan bahwa peristiwa itu benar terjadi jika diperlukan. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan hakim demi kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) dari seseorang yang menyaksikan atau mengetahui. Kelima, saksi merupakan bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terkait suatu perkara

---

<sup>2</sup> Frans Sayogie, Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010, fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syahid, Jakarta, 2017



pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan, tepatnya pasal 1 angka 26 KUHAP, definisi saksi sejalan dengan definisi keenam KBBI, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri.

Berdasarkan jenisnya, saksi dibagi menjadi delapan kategori. Pertama, saksi *a charge* adalah saksi yang memberatkan terdakwa, dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan yang dapat memberatkan terdakwa. Kedua, saksi *a de charge* adalah saksi yang meringankan terdakwa, dipilih atau diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, dan keterangan yang diberikan berfungsi untuk meringankan beban terdakwa. Ketiga, saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tentang isu yang disengketakan, dan memberikan penjelasan serta informasi tambahan untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan. Keempat, saksi korban adalah individu yang mengalami sendiri peristiwa dan berperan sebagai saksi di pengadilan. Kelima, saksi *de auditu* adalah saksi *hearsay*, yang hanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dari orang lain. Jenis saksi ini tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi keterangannya masih penting untuk memperkuat keyakinan hakim. Keenam, saksi mahkota atau *crown witness* adalah saksi yang berasal dari tersangka atau terdakwa lain yang terlibat dalam kejahatan, dan sering kali diundang sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku lain dengan iming-iming pengurangan hukuman. Ketujuh, saksi pelapor atau *whistleblower* adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami tindak pidana dan kemudian melaporkannya kepada penyidik. Kedelapan, saksi pelaku yang bekerja sama atau

*justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang bersedia memberikan informasi dan kesaksian kepada penegak hukum untuk mengungkap kejahatan.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan, tidak hanya dalam praktik peradilan pidana, tetapi juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di tanah air. Banyak hal baru yang diatur dalam KUHAP, terutama dalam aspek pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu peristiwa serta menentukan nasib seorang terdakwa. Saat ini, terdapat lima alat bukti yang sah menurut KUHAP untuk proses pembuktian, yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah antara lain adalah:<sup>3</sup> 1). keterangan saksi, 2). keterangan ahli, 3). surat, 4). petunjuk, 5). keterangan terdakwa.

Berdasarkan lima alat bukti yang ada, keterangan saksi menempati posisi pertama sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana. Ini menunjukkan bahwa keterangan saksi sangat penting dalam proses pembuktian kasus pidana. Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga dalam kekuasaan kehakiman, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melakukan pembaruan melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011, MK menyatakan bahwa “Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

---

<sup>3</sup> Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), sepanjang definisi saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai sebagai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.<sup>4</sup> Putusan MK yang membatalkan suatu keadaan hukum atau menciptakan hukum baru tentu memiliki konsekuensi signifikan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Selama ini, baik dalam peraturan perundang-undangan, literatur, maupun doktrin para ahli, dijelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami tindak pidana tersebut. Keputusan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Jika saksi tidak harus selalu orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana, lalu apa kriteria seseorang untuk dapat diakui sebagai saksi? Apa pula kriteria keterangan saksi yang bisa dijadikan alat bukti di persidangan? Apakah orang yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa pidana dapat berperan sebagai saksi dalam proses pidana? Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan, terutama dalam usaha untuk membuktikan tindakan materiil pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

Hal ini perlu diteliti lebih lanjut karena Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan syarat-syarat yang jelas mengenai kriteria saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Perluasan definisi saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan substansi hukum acara pidana, khususnya pengertian

---

<sup>4</sup> Agus Sahbani, MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<sup>5</sup> Suisno, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.

saksi yang sangat terkait dengan pemeriksaan saksi dalam proses peradilan pidana, berdasarkan penerapan asas kesamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>6</sup>

Proses pemeriksaan saksi dimulai dari tahap penyidikan hingga ke tingkat penuntutan di pengadilan. Pada tahap penyidikan, saksi akan diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan terhadap saksi, tanpa ada ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Saksi dapat diperiksa di tempat tinggalnya dan tidak perlu disumpah. Sementara itu, pada tahap penuntutan atau persidangan, saksi terlebih dahulu akan dipanggil untuk memberikan keterangannya.<sup>7</sup>

Orang yang dapat memberikan keterangan dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana adalah mereka yang mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa tersebut sendiri. Definisi ini kemudian diperluas untuk mencakup orang-orang yang dapat memberikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana, meskipun mereka tidak selalu mendengar, melihat, atau mengalami peristiwa itu secara langsung.<sup>8</sup>

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PU-VIII/2010 yang memperluas definisi saksi dan keterangan saksi membawa dampak yuridis. Dampak yuridis ini dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu<sup>9</sup>: perspektif penegak hukum, perspektif tujuan, perspektif keyakinan hukum.

---

<sup>6</sup> Muhammad Johan Aria Putra, Firman Freaddy Busroh, Marsudi Utoyo, Pogram pasaca sarjana STIH, 2023

<sup>7</sup> Toni Parlindungan S, Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 No.01 Juni 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

<sup>8</sup> Supriyanta , Bambang Ali Kusumo, Univesitas Slamet Riyadi, Solo, 2011

<sup>9</sup> Maulida Prima Saktia, Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan keterangan Saksi Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Junal Verstek Vol. 1 No 3 Universitas Sebelas Maret, Solo, 2013.

Implikasi yuridis dari putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah putusan tersebut, definisi saksi dan keterangan saksi mencakup orang yang tidak harus mendengar, melihat, atau mengetahui secara langsung. Makna keterangan saksi juga diperluas untuk mencakup keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, dengan penjelasan mengenai sumber pengetahuannya. Ini termasuk keterangan dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari individu yang tidak selalu mendengar, melihat, atau mengalami peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang tidak menyaksikan, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa masih dapat diakui sebagai saksi dan dianggap sebagai alat bukti yang valid, asalkan keterangan tersebut relevan dengan perkara yang sedang berlangsung.<sup>10</sup> Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa pidana atau perdata yang terjadi, yang disampaikan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang bukan pihak dalam perkara tersebut dan dipanggil untuk bersaksi. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah berdasarkan pengalaman pribadi mereka, sedangkan pendapat atau dugaan yang berasal dari pemikiran tidak dapat dianggap sebagai kesaksian.<sup>11</sup>

Kedudukan saksi dalam perkara pidana merupakan alat pembuktian yang sangat efektif untuk mengungkap dan membongkar suatu tindak pidana. Dari tahap penyelidikan hingga pembuktian di depan pengadilan, peran saksi sangat penting dan sering kali menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengungkapan suatu

---

<sup>10</sup> Tegar Wira Pambudi, Dr. Ismail Navianto, SH, MH, Eny Harjati, SH, Mhum, Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Viii/2010, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

<sup>11</sup> Remincel, Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana, STIH, Padang, 2019

kasus. Saksi dapat memberikan "keterangan saksi" yang dianggap sebagai alat bukti utama di antara lima alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Tanpa kehadiran dan kontribusi saksi, suatu kasus dapat menjadi kabur, karena dalam sistem hukum di Indonesia, penegak hukum mengandalkan pernyataan atau keterangan yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti dalam proses perkara pidana, memiliki kemampuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti utama, akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa tindakan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dibantah oleh terdakwa itu sendiri.<sup>12</sup>

Mencermati dari latarbelakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik mengangkat penelitian hukum ini dengan permasalahan mengenai Pergeseran Makna Saksi Dan Keterangan Saksi Pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/Puu-Viii/2010.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Apa Akibat Hukum Mengenai Pergeseran Makna Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.
- b. Apa Konsekuensi Hukum Akibat Tidak Diterapkannya Putusan

---

<sup>12</sup> Kawengian, Tiovary A, *PerananKeteranga Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti Ddalam Proses Pidana Menurut KUHAP*, Lex Privatum Vol IV/No 4/April/2016

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010  
Dalam Proses Penegakan Hukum Acara Pidana.

## **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini dalam ruang lingkup Hukum Pidana pada umumnya, dan dikhususkan pada hukum pidana tentang keterangan saksi.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis akibat hukum mengenai pergeseran makna saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.
- b. Untuk menganalisis konsekuensi hukum akibat tidak diterapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam proses penegakan hukum acara pidana.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian baik dari segi praktis maupun teoritis yaitu :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi serta sumbangsih secara akademis terhadap pengembangan ilmu serta sebagai acuan kajian pustaka untuk masyarakat umum, terutama mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung mengenai fenomena Pergeseran Makna Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, dari permasalahan tersebut penulis akan memberikan alternatif solusi dan


### Kegunaan Praktis

- b. Kegunaan praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :
- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum pidana.
  - 2) Penulis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir Penelitian

Alur Penelitian ini Mengenai Pergeseran Makna Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.





## 2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagai suatu proses, pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh norma hukum, tetapi mengandung elemen penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang jelas dan tindakan yang dilakukan sebagai langkah akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Konsepsi yang berlandaskan filosofi ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar dapat terlihat lebih konkret.<sup>13</sup>

Manusia, dalam interaksi sosialnya, pada dasarnya memiliki pandangan tertentu tentang apa yang baik dan buruk. Pandangan-pandangannya ini sering kali terwujud dalam pasangan nilai tertentu, seperti nilai ketentraman, nilai kepentingan umum berlawanan dengan nilai kepentingan pribadi, dan sebagainya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diselaraskan. Penyelarasan nilai ini memerlukan penjabaran yang konkret,

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

karena nilai umumnya bersifat abstrak. Penjabaran konkret ini dilakukan melalui kaidah hukum, yang dapat berisi perintah, larangan, atau izin. Kaidah hukum tersebut menjadi pedoman atau acuan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.<sup>14</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum ini dijalankan<sup>15</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlidungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>16</sup>:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (Meskipun dunia akan runtuh, hukum harus

---

<sup>14</sup> *ibid*, hal 6

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Hal 25

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkei*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup> Teori Penegakan Hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis Pergeseran Makna Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Vang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press Jakarta, hlm. 35.

65/PUU-VIII/2010.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut<sup>18</sup>.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya<sup>19</sup>.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus

---

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 85

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 86

diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>20</sup>

Keadilan menurut filsuf:

- a. Teori Keadilan Aristoteles. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichimachea* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya<sup>21</sup>. Selain itu Aristoteles juga

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 87

<sup>21</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Kalsik ke Postmodernisme)*. Universitas

membedakan antara keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu yang berfokus pada distribusi, hono kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum tanpa memperdulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia pejabat.
- 4) Keadilan bahwa bidang penafsiran hukum. Karena Undang-undang

---

Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

<sup>22</sup> Ibid hlm 242

itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “Suatu rasa tentang apa yang pantas”.

- b. Teori Keadilan Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik<sup>23</sup>
- c. Teori Keadilan Roscoe Pound. Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan

---

<sup>23</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, 2017, hlm 217-218

semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif<sup>24</sup>.

d. Teori Keadilan John Rawls. Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil, ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan. Pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup<sup>26</sup>:

---

<sup>24</sup> Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

<sup>25</sup> Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Kalsik ke Postmodernisme). Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm 246-247

<sup>26</sup>Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam



- a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- e) hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal

utama kesejahteraan, pendapatan dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

John Rawls menyatakan bahwa Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.<sup>27</sup> Teori Keadilan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis Pergeseran Makna Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam tesis ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan jenis penelitian normatif dengan melalui pendekatan undang-undang, mengkaji putusan dalam permasalahan yang di kaji melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan merujuk pada hukum yang berlaku serta dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, serta teori-teori hukum yang relevan dalam menyusun tesis dan membahas tesis ini.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan historis Penelitian dilakukan dengan memeriksa asal usul dan perkembangan regulasi terkait dengan isu yang sedang

---

<sup>27</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3.

diteliti.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

- a. Data Primer. Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap narasumber. Bahan hukum primer bersumber dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Data Skunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian
- c. Bahan Tersier. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### **4. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), kepada narasumber penelitian

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum sebagai kumpulan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang umumnya bersifat mengikat, mengatur perilaku manusia dalam masyarakat suatu negara (dan antar negara). Hukum ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan menciptakan ketertiban, serta mewujudkan kehidupan yang damai demi memanusiakan manusia dalam tatanan masyarakat.<sup>28</sup> Menurut Soedarto, pidana adalah suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup>

Menurut Tri Andrisman, pidana diartikan sebagai suatu bentuk penderitaan atau kesengsaraan yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu.<sup>30</sup> Pidana dianggap sangat penting dalam hukum pidana karena bertujuan untuk menjadi alat pencegahan, baik secara umum maupun khusus, bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pidana, berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi pidana menurut para ahli hukum pidana. berikut:

---

<sup>28</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.

<sup>29</sup> Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

<sup>30</sup> Andrisman, Tri. "Buku Ajar Hukum Pidana." *Universitas Lampung: Bandar Lampung* (2008).

- a. Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Roeslan Saleh, menerangkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana mencakup unsur-unsur berupa pengenaan penderitaan, kesengsaraan, atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. Pidana diberikan secara sengaja oleh pihak yang memiliki wewenang, dan dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan hukum. Istilah "Hukum Pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "Straafrecht," di mana "straf" berarti sanksi atau hukuman, dan "recht" berarti hukum. Menurut ahli hukum Eropa, Pompe, Hukum Pidana adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman serta sanksi pidananya.<sup>31</sup> Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur tentang pidana. Istilah "pidana" mengacu pada sesuatu yang "dijatuhkan pidana," yaitu hukuman yang diberikan oleh otoritas yang berwenang kepada seseorang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan atau merugikan, dan tidak biasa dialami dalam kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup>

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu

---

<sup>31</sup> Sumaryanto, A. Djoko, and MH SH. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2019.

<sup>32</sup> Ibid.hlm 44

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.<sup>33</sup> Hukum pidana pada dasarnya berfokus pada dua hal utama, yaitu tindakan yang memenuhi kriteria tertentu dan hukuman. Hukum pidana juga menetapkan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja, dan inilah yang menjadi perbedaan utama antara hukum pidana dan hukum lainnya. Sudarsono berpendapat bahwa pada dasarnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan. Sementara itu, menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>34</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.

Simons (Utrecht) memberikan definisi hukum pidana sebagai kumpulan perintah dan larangan yang ditetapkan oleh negara, di mana setiap pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi berupa penderitaan (pidana).

---

<sup>33</sup> Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.

<sup>34</sup> Ibid. hlm 34

Selain itu, hukum pidana juga mencakup aturan-aturan yang mengatur syarat-syarat untuk menerapkan akibat hukum tersebut, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan dan penjatuhan pidana.<sup>35</sup>

W.L.G. Lemaire mengartikan hukum pidana sebagai kumpulan norma-norma yang mengandung perintah dan larangan, yang oleh pembuat undang-undang telah disertai dengan sanksi berupa hukuman, yakni suatu bentuk penderitaan yang bersifat khusus.<sup>36</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem norma yang menetapkan tindakan-tindakan mana (baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ketika ada kewajiban untuk bertindak) dan dalam kondisi tertentu yang memungkinkan penerapan sanksi terhadap tindakan-tindakan tersebut.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu
- b. Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang

---

<sup>35</sup> Dan, Memahami Tindak Pidana, and Syarat Pidana. *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2005.

<sup>36</sup>Pohan, Agustinus, Topo Santoso, and Martin Moerings. "Hukum pidana dalam perspektif." *Pustaka Larasan, Denpasar* (2012).

<sup>37</sup> Ibid. hlm 50



merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*. Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya. Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:<sup>38</sup>

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alatalat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan

---

<sup>38</sup> Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.

sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>39</sup>

Sementara pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana. dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif.<sup>40</sup> Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undangundang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2014), hlm 33.

<sup>40</sup> Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, and S. H. Warih Anjari. *Hukum pidana materiil*. Prenada Media, 2022.

untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Jika dihubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana.

## **2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana**

Tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif). Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafat yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter

dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam Pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.<sup>41</sup>

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Fungsi yang umum. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat
- b. Fungsi yang khusus. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat

---

<sup>41</sup> Fathurokhman Ferry and Yulia Rena, *Restorative Justice, Paradigma Baru Hukum Pidana* (Jakarta: INCA, 2016), hlm 77.

dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

### **3. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>42</sup> Tindakan ini mencakup dua bentuk, yaitu tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan tindakan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Tindak pidana terbagi menjadi dua jenis:

- a. Tindak pidana ini diatur dalam hukum pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu, tanpa menjelaskan bentuk perbuatannya. Ini dikenal sebagai tindak pidana materil.
- b. Tindak pidana ini merujuk pada perbuatan yang diatur sebagai tindakan tertentu tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Ini disebut sebagai tindak pidana formal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana, diancam dengan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, dan dilakukan oleh individu dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana selalu terkait

---

<sup>42</sup> Sofyan, Andi Muhammad, MH SH, and S. H. Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023.

dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Selain merugikan orang lain, tindak pidana juga mengakibatkan adanya tanggung jawab pidana, berupa hukuman, vonis, atau pemberian sanksi oleh pengadilan kepada pelaku kejahatan. Namun, tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi sanksi, karena dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan, atau dikenal dengan asas "*Geen Straf Zonder Schuld*."

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: (1) perspektif teoritis dan (2) perspektif undang-undang. Perspektif teoritis merujuk pada pandangan para ahli hukum yang tercermin dalam definisi yang mereka kemukakan.<sup>43</sup> Sementara itu, perspektif undang-undang mengacu pada kenyataan bahwa tindak pidana dirumuskan sebagai tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Menurut K. Wantjik Saleh, suatu perbuatan akan dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

- a. Melawan Hukum
- b. Merugikan Masyarakat
- c. Dilarang oleh Aturan Pidana
- d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi rumusan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan Buku III membahas tentang pelanggaran. Dalam setiap rumusan, unsur perilaku perbuatan hampir selalu disebutkan, meskipun ada pengecualian, seperti dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang dicantumkan, namun seringkali

---

<sup>43</sup> Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, 2021.

tidak. Sementara itu, unsur kemampuan untuk bertanggung jawab sama sekali tidak disebutkan. Selain itu, banyak rumusan yang juga mencantumkan unsur-unsur lain yang terkait dengan objek kejahatan atau perbuatan secara khusus untuk tindak pidana tertentu.

## **B. Hukum Acara Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Acara Pidana**

Hukum Acara Pidana merupakan hukum pidana formil yang berarti beberapa peraturan yang berisikan mengatur pelaksanaan pidana. Makna Hukum acara pidana menurut para ahli: Soesilo Yuwono mendefinisikan hukum acara pidana merupakan prosedur dari suatu proses pidana dan merupakan kaidah hukum berisikan tentang kewajiban dan hak yang bersangkutan dalam proses pidana. Menurut J. De Bosch Kemper hukum acara pidana merupakan aturan yang mengatur hak negara menghukum apabila ada pelanggaran pidana. Hukum acara pidana menurut Wiryono Prodjodikoro merupakan rangkaian tata cara bagaimana pemerintah harus bertindak untuk mencapai tujuan suatu negara. Hukum acara pidana menurut Pramadyaa Puspa merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan tertib hukum pidana jika terjadi pelanggaran dan pelaksanaan hak pelanggar, negara diwakili oleh jaksa yang mengajukan tuntutan perkara di pengadilan.<sup>44</sup>

Secara singkat definisi hukum acara pidana :

- a. Dalam makna sempit, berisikan makna apabila dalam hukum acara materil terjadi pelanggaran, dengan ini hukum acara pidana berlaku sebagai pengatur pelaksanaan pidana.

---

<sup>44</sup> Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media, 2017.

- b. Dalam makna luas, bermakna sebuah ketetapan yang berfungsi untuk mendapatkan kebenaran, meskipun dalam huku pidana materil tidakada pelanggaran, hukum acara pidana tetap berjalan ketika ada sangkaan terhadap suatu tindak pidana.<sup>45</sup>

Dalam hukum pidana, hukum acara pidana mengatur tentang proses beracara, yang juga dikenal sebagai hukum formal. Hukum acara pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah "hukum acara pidana" dianggap lebih tepat dibandingkan dengan istilah "hukum proses pidana" atau "hukum tuntutan pidana." Di Belanda, digunakan istilah *strafvordering*, yang jika diterjemahkan berarti tuntutan pidana. Istilah ini digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda saat rancangan undang-undang dibahas di parlemen, karena mencakup keseluruhan prosedur acara pidana. Oleh karena itu, istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* dianggap lebih tepat daripada istilah dalam bahasa Belanda.<sup>46</sup>

Ruang lingkup hukum acara pidana lebih terbatas, yaitu dimulai dari pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, hingga berakhir pada pelaksanaan hukuman (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana, begitu pula dengan hal-hal yang terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terbentuknya KUHAP, untuk pertama kalinya di Indonesia dilakukan kodifikasi dan unifikasi yang

---

<sup>45</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana: Bab I Pendahuluan*, Surabaya, Airlangga University Press (AUP), 2015.

<sup>46</sup> Alvi Syahrin, S. H., Ir Martono Anggusti, M. MM, Abdul Aziz Alsa, and MH SH. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group, 2023.



lengkap, mencakup seluruh proses pidana, mulai dari pencarian kebenaran hingga kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai pada peninjauan kembali (*herziening*).

## **2. Tujuan dari Hukum Acara Pidana**

Tujuan dari Hukum Acara Pidana Berfungsi mendapatkan, menyelidiki, atau setidaknya mendekati kebenaran, yang merupakan kebenaran dari perkara pidana secara jujur dan tepat, dan bertujuan mendapatkan kebenaran siapa yang dapat didakwa melakukan kejahatan, serta melakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk mengesahkan telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh terdakwa.<sup>47</sup>

Menurut Van Bemmelen hukum acara pidana bertujuan mendapatkan kebenaran, sedangkan pendapat ahli hukum menyampaikan bahwasanya hukum acara pidana bertujuan mendapatkan kebenaran materil, memperoleh serta melaksanakan putusan hakim.<sup>48</sup>

- a. Mencari sebuah kebenaran materil artinya pengungkapan fakta dari suatu perkara pidana dengan ketentuan secara tepat dan jujur dengan tujuan mencari pelaku yang sebenarnya dari perbuatan melanggar hukum, serta melakukan peninjauan putusan pengadilan guna menemukan kebenaran telah terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
- b. Memperoleh putusan hakim artinya setiap orang yang disangka yang dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya

---

<sup>47</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>48</sup> H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn, *Hukum Acara Pidana, Sidoarjo, zifatama Jawara*, 2018, h.15.

putusan pengadilan yang menyatakannya bersalah yang bersifat kekuatan hukum tetap.

### **3. Asas Hukum Pidana.**

Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas yang mengatur pelaksanaannya, yaitu:

- a. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*): Setiap orang yang diduga, ditahan, dituntut, dan diadili dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
- b. Asas Perlakuan Sama di Hadapan Hukum: Setiap individu berhak diperlakukan sama di depan hukum dan hakim tanpa diskriminasi.
- c. Asas Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, dan Penyitaan Berdasarkan Perintah Hukum: Tindakan ini hanya sah jika berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- d. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi: Orang yang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa dasar hukum atau karena kesalahan, baik dalam penerapan hukum atau identitas, berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja atau lalai melanggar asas ini dapat dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman administratif.
- e. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan: Proses peradilan harus dilaksanakan secara efisien, tanpa prosedur yang berbelit-belit, dan dengan biaya yang terjangkau.

- f. Asas Kehadiran Terdakwa dalam Sidang: Pengadilan harus memeriksa perkara dengan kehadiran terdakwa.
- g. Asas Oportunitas dan Dominus Litis: Jaksa atau Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan atau dihentikan.
- h. Asas Sidang Terbuka untuk Umum: Persidangan harus dilakukan secara terbuka, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang. Jika persidangan tidak terbuka, maka prosesnya batal demi hukum.
- i. Asas Bantuan Hukum: Setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan didampingi penasihat hukum dari tahap penyidikan hingga peradilan.
- j. Asas Pemeriksaan Langsung dan Lisan: Hakim harus melakukan pemeriksaan langsung dan lisan di persidangan dalam bahasa Indonesia yang dipahami oleh saksi dan terdakwa.
- k. Asas Pelaksanaan Putusan Pengadilan: Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa atau Penuntut Umum, sementara Ketua Pengadilan Negeri berwenang mengawasi dan memantau pelaksanaannya dalam perkara pidana.

### **C. Tinjauan Persidangan**

#### **1. Pengertian Persidangan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan persidangan sebagai pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Persidangan adalah prosedur pengambilan keputusan di mana dua orang atau lebih berkumpul untuk memecahkan

masalah.<sup>49</sup> Persidangan dalam hukum pidana merupakan tahap di mana perkara kriminal diperiksa dan diadili di pengadilan. Proses ini penting untuk memastikan keadilan, di mana terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri, dan bukti-bukti diperiksa secara adil. Dasar hukum untuk proses persidangan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 yang menjelaskan bahwa hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang mengatur pelaksanaan peradilan pidana.

Istilah sidang merupakan bagian proses diambilnya sebuah keputusan yang telah dibuat lebih dari satu orang menggunakan cara musyawarah dan mufakat guna pemecahan suatu permasalahan dengan cara – cara tersendiri. Uraian diatas disimpulkan bahwa suatu persidangan adalah cara musyawarah dan mufakat guna memecahkan serta menyelesaikan masalah dengan bertemunya dua orang atau lebih.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa: “Sidang adalah sidang yang dilakukan oleh Mahkamah, baik panel maupun pleno, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.”

Maka dapat disimpulkan persidangan merupakan bentuk proses menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah dengan rangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dilakukan dua

---

<sup>49</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20pidana>

orang atau lebih didalam pengadilan guna mencapai suatu kemufakatan.

## 2. Asas-asas persidangan

Dalam persidangan memiliki asas-asas.<sup>50</sup>

- a. Asas pemeriksaan hakim secara langsung serta lisan. Proses memeriksa dalam sidang di suatu pengadilan dilakukan secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh hakim. Pemeriksaan dimana terdakwa dapat diwakili oleh kuasa hukumnya merupakan perbedaan dalam hukum acara perdata. Pemeriksaan oleh hakim dapat diajukan secara lisan dan tidak tertulis, antara hakim dan terdakwa dengan ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 154 dan 155 KUHAP.
- b. Asas peradilan yang cepat, praktis, dan biaya ringan, serta bebas,jujur, dan tidak memihak UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 menerangkan asas ini “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”
- c. Asas Keterbukaan Frasa sederhana disini didefinisikan dilakukan dengan metode efektif, efisien, biaya rendah, didefinisikan dapat menjangkau oleh khalayak luas, asas cepat didefinisikan secepat mungkin.<sup>51</sup>
- d. Asas asas persamaan dimuka hukum Setiap orang dari sudut pandang hukum setara, terlepas dari latar belakang sosialnya, ekonomi, politik, agama, kelas, dan sebagainya
- e. Asas Praduga tak bersalah. Salah satu asas fundamental dalam persidangan pidana adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Setiap terdakwa dianggap tidak bersalah hingga terbukti

---

<sup>50</sup> Lamintang, P. A. F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

<sup>51</sup> M. Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. UB Press. 2011 h. 148.

sebaliknya melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini diatur dalam Pasal 21 KUHAP, yang mengharuskan agar setiap orang yang ditangkap atau ditahan tidak dianggap bersalah sebelum ada putusan.

Kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan syarat mutlak agar proses peradilan dapat berjalan dengan baik. Pasal 154 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk hadir dalam setiap persidangan, memberikan kesempatan untuk mendengarkan dakwaan dan mengajukan pembelaan. Setiap terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum, baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan. Dasar hukum hak ini terdapat dalam Pasal 56 KUHAP, yang memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang tidak mampu, dapat membela diri di hadapan hukum.<sup>52</sup>

Persidangan umumnya dilakukan secara terbuka, sesuai dengan Pasal 16 KUHAP. Keterbukaan persidangan penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses hukum, meskipun ada pengecualian dalam kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang. Proses pembuktian merupakan inti dari persidangan pidana, di mana jaksa penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah dan relevan.

KUHAP mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, dokumen, dan bukti petunjuk. Pasal

---

<sup>52</sup> Rummelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*. Vol. 3. Maharsa Publishing, 2017.

184 KUHAP menguraikan berbagai alat bukti yang diakui, sehingga hakim dapat membuat keputusan berdasarkan fakta yang jelas. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan atas dakwaan yang diajukan. Pasal 65 KUHAP menjelaskan bahwa terdakwa dapat memberikan keterangan secara lisan maupun tertulis untuk mempertahankan haknya dalam persidangan.

Setelah pemeriksaan, hakim akan menjatuhkan putusan. Dasar hukum mengenai putusan terdapat dalam Pasal 178 KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan harus dibacakan di sidang terbuka dan harus mencantumkan pertimbangan yang jelas. Terdakwa yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi. Pasal 236 KUHAP mengatur hak ini, memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mencari keadilan lebih lanjut setelah putusan yang dijatuhkan.

#### **D. Sistem Pembuktian Hukum Pidana**

Sistem pembuktian dalam hukum pidana memiliki peran penting dalam proses peradilan untuk menentukan apakah seorang terdakwa benar-benar bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Proses pembuktian ini melibatkan pengajuan dan evaluasi alat-alat bukti yang sah menurut hukum untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran fakta-fakta yang relevan. Sistem pembuktian ini memiliki berbagai aturan dan prinsip yang bertujuan untuk

menjaga keadilan dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penjatuhan putusan.<sup>53</sup>

Pada umumnya, ada beberapa sistem pembuktian yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu sistem pembuktian negatif, sistem pembuktian positif, dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau *conviction intime*. Di Indonesia, sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yang merupakan kombinasi antara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang diakui oleh KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima jenis alat bukti ini harus dievaluasi secara bersama-sama untuk memastikan bahwa kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Dalam memberikan keterangan, saksi diharapkan menyampaikan peristiwa yang diketahuinya secara langsung dan jujur. Namun, keterangan saksi tidak boleh berdiri sendiri. KUHAP mengatur bahwa kesaksian satu orang saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga diperlukan adanya keterangan saksi lain atau bukti pendukung lainnya. Keterangan ahli adalah alat bukti yang diperoleh dari seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Misalnya, dalam kasus forensik, ahli kedokteran forensik dapat memberikan

---

<sup>53</sup> Khaerul, M., Ilyas, A., & Muin, A. M. (2022). Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(1), 59-74.



kesaksian mengenai sebab-sebab kematian korban. Keterangan ahli ini membantu hakim untuk memahami aspek teknis yang mungkin berada di luar pengetahuan hukum biasa.<sup>54</sup>

Surat sebagai alat bukti merujuk pada dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan perkara pidana. Surat dapat berupa dokumen resmi seperti sertifikat, surat perjanjian, atau laporan tertulis yang disampaikan oleh pihak yang berwenang. Surat dapat digunakan untuk memperkuat atau menyangkal keterangan saksi atau ahli dalam perkara tersebut. Petunjuk sebagai alat bukti diartikan sebagai keadaan, peristiwa, atau barang yang terkait dengan suatu tindak pidana dan dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa. Petunjuk diperoleh dari alat bukti lain, seperti keterangan saksi, ahli, atau surat, dan digunakan untuk membentuk gambaran keseluruhan dari peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan terdakwa, meskipun dianggap sebagai alat bukti, memiliki posisi yang berbeda dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan jika didukung oleh alat bukti lain yang sah. Selain itu, KUHAP mengatur bahwa terdakwa memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri (hak *nemo tenetur*).<sup>55</sup> Dalam sistem pembuktian di Indonesia, beban pembuktian umumnya ada pada jaksa penuntut umum. Jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti

---

<sup>54</sup> Priyana, P., Baluqia, S. H., & Darmawan, W. (2021). Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 183-198.

<sup>55</sup> Susi, E. (2019). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP. *Lex Crimen*, 8(3).

yang sah dan keyakinan hakim. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, sesuai dengan prinsip *presumption of innocence*.

Dalam hal ini, asas *in dubio pro reo* juga berlaku. Asas ini berarti bahwa jika ada keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka hakim harus memutuskan perkara tersebut untuk kepentingan terdakwa. Artinya, terdakwa harus dibebaskan jika tidak ada keyakinan yang cukup tentang kesalahannya.<sup>56</sup> Sistem pembuktian dalam hukum pidana juga mengatur mengenai pembuktian terbalik dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, terdakwa dapat diminta untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah. Meskipun demikian, pembuktian terbalik tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses pembuktian tidak hanya berkaitan dengan pengajuan alat bukti, tetapi juga dengan bagaimana bukti-bukti tersebut dievaluasi oleh hakim. Hakim harus melakukan penilaian terhadap alat bukti secara objektif dan tidak memihak. Setiap alat bukti harus diuji keabsahannya dan relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa. Selain itu, pengajuan alat bukti juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum acara pidana, seperti prinsip *due process of law*, yang menjamin bahwa terdakwa mendapatkan proses peradilan yang adil. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, seperti bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau tindakan melawan hukum lainnya.

---

<sup>56</sup> Yustitia, M. (2023). *Kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan asas in dubio Pro Reo berbasis keadilan* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Dalam hal ini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah memberikan berbagai putusan yang menegaskan pentingnya keabsahan alat bukti dalam proses pembuktian. Putusan-putusan ini menegaskan bahwa hakim harus menolak alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjaga integritas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, meskipun sistem pembuktian dalam hukum pidana memberikan kebebasan bagi hakim untuk menilai alat bukti, tetap ada batasan-batasan hukum yang harus dipatuhi. Hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam memutus perkara dan harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.<sup>57</sup> Dalam beberapa kasus pidana, pembuktian bisa sangat rumit, terutama jika melibatkan kejahatan yang dilakukan secara canggih atau terorganisir. Misalnya, dalam kasus kejahatan siber atau tindak pidana pencucian uang, diperlukan keahlian khusus untuk menelusuri jejak kejahatan dan mengumpulkan bukti yang cukup.

Akhirnya, tujuan dari sistem pembuktian dalam hukum pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran tentang peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Proses ini tidak boleh terhambat oleh formalitas belaka, tetapi harus memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>58</sup> Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, pembuktian memegang peranan vital dalam proses persidangan. Jika hasil pembuktian dengan alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Karena pembuktian

---

<sup>57</sup> Fernando, Z. J. (2021). Due Process Of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 21(1), 67-89.

<sup>58</sup> Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.

menjadi inti dari penyelesaian perkara pidana di pengadilan, hakim harus teliti, cermat, dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan pembuktian. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya."<sup>59</sup> Dari rumusan tersebut, pembuktian harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa. Dengan demikian, hakim harus memiliki keyakinan yang didasarkan pada setidaknya dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan prosedur yang terikat oleh aturan ketat mengenai pembuktian, yang mencakup seluruh batas-batas konstitusional (Bakhri, 2014). Pembuktian memiliki peran penting dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, sehingga jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, tahap pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa hakim dapat mencapai kepastian mengenai terjadinya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pembuktian dengan ketat. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

---

<sup>59</sup> Syaha, A. (2018). KEKUATAN ALAT BUKTI YANG MENGIKAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 122-151.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini menggabungkan pembuktian positif menurut undang-undang (*positief wettelijk bewijstheorie*) dan pembuktian negatif menurut undang-undang, sehingga keputusan hakim mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, jaksa, terdakwa, maupun penasihat hukum. Mereka semua terikat oleh aturan terkait tata cara dan penilaian alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Dalam menilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh setiap alat bukti, hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum harus mengikuti batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hakim, dalam pertimbangan hukumnya, juga harus menyampaikan penilaiannya terhadap kekuatan bukti, yang kemudian menjadi dasar keyakinannya mengenai apakah terdakwa bersalah dan apakah ia harus dijatuhi hukuman atau tidak.<sup>60</sup>

Terdapat beberapa teori pembuktian yang diterapkan di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, di antaranya:

---

<sup>60</sup> Prameswari, N., & Yulianti, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Verstek*, 3(2).

- a) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*). Teori ini memungkinkan hakim menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak hanya berdasarkan keyakinannya, tanpa mempedulikan asal-usul keyakinan tersebut. Hakim sepenuhnya mengandalkan hati nurani dan kebijaksanaannya sendiri. Akibatnya, keputusan hakim dapat bersifat sangat subjektif dan tidak selalu bergantung pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang, yang rentan menimbulkan kesalahan karena hakim juga seorang manusia biasa.<sup>61</sup>
- b) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dalam teori ini, penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berlandaskan pada alat-alat bukti yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan hakim tidak dianggap penting, dan hakim diwajibkan mengikuti aturan tentang alat bukti yang boleh digunakan serta cara penggunaannya. Jika alat bukti digunakan sesuai aturan, hakim harus menyatakan bahwa bukti itu sah, meskipun ia mungkin tidak yakin dengan kebenarannya.
- c) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonnée*). Dalam teori ini, keyakinan hakim memegang peranan penting, namun hakim hanya boleh menghukum terdakwa jika ia yakin perbuatannya terbukti. Keyakinan ini harus didasarkan pada alasan-alasan logis yang bisa diterima akal sehat. Hakim diwajibkan untuk menguraikan dan menjelaskan dasar dari keyakinannya mengenai kesalahan terdakwa, dan alasan-alasan tersebut harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>61</sup> Rusdiawan, Y. (2023). *HARMONISASI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN PEMBUKTIAN MENURUT KUHP SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PASUNDAN).

- d) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Teori ini menggabungkan pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan dua pendekatan yang saling berlawanan, yaitu antara pembuktian positif yang kaku dan pembuktian yang hanya bergantung pada keyakinan hakim. Dengan demikian, hakim tidak hanya harus menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi juga harus memiliki keyakinan tentang kebenaran tindak pidana tersebut.<sup>62</sup>

Sistem pembuktian positif, sebagaimana dijelaskan oleh Simon yang dikutip oleh Andi Hamzah (1996), diterapkan di Eropa pada masa berlakunya hukum acara pidana yang bersifat inkuisitorial. Dalam sistem ini, terdakwa diperlakukan sebagai objek pemeriksaan, dan hakim dianggap sebagai alat pelengkap. Kelemahan dari sistem ini adalah kurangnya kepercayaan terhadap intuisi dan penilaian pribadi hakim, yang bertentangan dengan prinsip bahwa keputusan harus didasarkan pada kebenaran yang substansial.

### **E. Alat Bukti Saksi**

Alat bukti saksi merupakan salah satu bentuk bukti yang diakui dalam hukum acara pidana di Indonesia. Menurut Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Saksi sendiri didefinisikan sebagai orang yang memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tentang suatu peristiwa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Dasar hukum utama alat bukti

---

<sup>62</sup> Novita, A. B., Riyanto, A. D., & Al Ghifari, A. F. A. H. (2023). Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).

saksi dalam hukum pidana Indonesia adalah Pasal 184 KUHAP. Pasal ini merinci alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti utama yang diakui dalam sistem peradilan pidana. Pasal 185 KUHAP lebih lanjut menjelaskan kekuatan dan persyaratan saksi dalam memberikan keterangan di persidangan.<sup>63</sup>

Pasal 185 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan alat bukti lain. Ini menunjukkan bahwa keterangan saksi, meskipun dianggap sebagai alat bukti yang sah, tidak memiliki kekuatan yang mutlak dan harus didukung oleh bukti lain yang relevan. Untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam perkara pidana tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri. Saksi tidak boleh memberikan keterangan yang bersifat opini, melainkan fakta yang ia saksikan atau alami secara langsung.

Hanya saksi yang menyaksikan atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang dapat dianggap sebagai alat bukti sah. Berdasarkan Pasal 185 KUHAP, saksi yang memberikan keterangan berdasarkan asumsi atau dugaan pribadi tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah. Yahya Harahap, dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, menegaskan bahwa saksi adalah komponen penting dalam sistem pembuktian pidana. Keterangan saksi menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan, meskipun perlu didukung oleh alat bukti lainnya untuk memperkuat keyakinan hakim.

---

<sup>63</sup> Ramadhana, S. F., Amin, M. E., & Tornado, A. S. (2024). Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana. *JTAM FH*, 2(1), 142-167.



Meski saksi memberikan keterangan dalam persidangan, KUHAP membatasi bahwa keterangan seorang saksi tidak dapat berdiri sendiri. Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi harus dihubungkan dengan alat bukti lain, seperti keterangan ahli, surat, atau petunjuk, agar dapat diakui sebagai bukti yang cukup kuat.<sup>64</sup> Dalam proses penegakan hukum, keterangan saksi sangat penting untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa pidana. Saksi berfungsi memberikan gambaran kejadian yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan objektif.

Ada beberapa jenis saksi yang dikenal dalam hukum pidana, antara lain saksi fakta, saksi ahli, dan saksi korban. Saksi fakta adalah orang yang mengetahui peristiwa pidana secara langsung, sedangkan saksi ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian tertentu. Sementara itu, saksi korban adalah pihak yang langsung terkena dampak dari peristiwa pidana tersebut. Saksi ahli memiliki peran penting dalam menjelaskan aspek teknis atau ilmiah yang terkait dengan peristiwa pidana. Keterangan dari saksi ahli sering kali dibutuhkan untuk mendukung keterangan saksi fakta dan membantu hakim memahami permasalahan yang bersifat kompleks.<sup>65</sup>

Pasal 185 KUHAP menekankan bahwa keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang harus diukur secara cermat. Hakim wajib mempertimbangkan kredibilitas dan konsistensi saksi dalam memberikan keterangan sebelum menyimpulkan kebenaran dari peristiwa yang didakwakan. M. Yahya Harahap

---

<sup>64</sup> Saktia, M. P. (2013). Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. *Verstek*, 1(3).

<sup>65</sup> Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4).

dalam buku *Hukum Acara Pidana* menyatakan bahwa saksi tidak hanya memberikan keterangan semata, melainkan juga berperan dalam menyusun gambaran kejadian. Saksi memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur.

Konfrontasi antara saksi yang berbeda dalam memberikan keterangan juga sering terjadi dalam persidangan. Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan secara saksama kesesuaian keterangan yang diberikan oleh para saksi dengan alat bukti lainnya. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa keterangan saksi yang jujur dan obyektif merupakan salah satu landasan penting dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Namun, keterangan saksi tersebut harus diverifikasi dengan alat bukti lainnya untuk memastikan keabsahannya.<sup>66</sup>

Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan di pengadilan berkewajiban hadir dan memberikan keterangan yang benar. Berdasarkan Pasal 159 KUHP, saksi yang dipanggil untuk bersaksi wajib hadir, dan jika tidak hadir tanpa alasan yang sah, ia dapat dijemput paksa oleh aparat penegak hukum. Saksi yang memberikan keterangan palsu di pengadilan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran saksi dalam memberikan keterangan sangat krusial dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan terhadap saksi juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan ini diperlukan agar saksi dapat memberikan

---

<sup>66</sup> Kasidin, S. (2021). Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap. *FOCUS: Jurnal of Law*, 2(1), 1-20.

keterangan tanpa takut akan intimidasi atau ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara<sup>67</sup>

#### 1. Jenis-Jenis Saksi dalam Hukum Pidana.

Dalam hukum pidana, saksi dikategorikan berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam suatu peristiwa pidana. Beberapa jenis saksi yang dikenal dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Saksi Fakta. Saksi fakta adalah seseorang yang menyaksikan langsung atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi objek perkara pidana. Saksi ini memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya. Diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan pengadilan mengenai sesuatu yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri.
- b. Saksi Ahli. Saksi ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu dan memberikan keterangan terkait hal-hal teknis yang relevan dengan perkara pidana. Diatur dalam Pasal 186 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Keterangan saksi ahli biasanya diminta untuk menjelaskan aspek teknis atau ilmiah yang tidak dipahami secara umum.
- c. Saksi Korban. Saksi korban adalah orang yang menjadi korban dalam suatu peristiwa pidana dan memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya. Saksi korban memiliki peran penting dalam menjelaskan

---

<sup>67</sup> Rosidi, A., Syaifullah, S., Sardi, I., & Awaludin, A. (2023). Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi “Tinjauan Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban”. *Jatiswara*, 38(2), 134-147.

bagaimana tindak pidana tersebut memengaruhi dirinya. Saksi korban diakui dalam Pasal 184 KUHAP sebagai salah satu sumber keterangan yang sah, di mana korban yang mengalami langsung peristiwa dapat memberikan keterangan di persidangan.

- d. Saksi Pelapor. Saksi pelapor adalah seseorang yang melaporkan terjadinya suatu tindak pidana kepada pihak berwenang dan memberikan keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya terkait peristiwa tersebut. Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan bahwa pelapor adalah seseorang yang memberi informasi tentang adanya tindak pidana kepada pejabat yang berwenang. Pelapor dapat dipanggil sebagai saksi jika diperlukan.<sup>68</sup>
- e. Saksi Mahkota. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa dalam perkara pidana yang bersedia memberikan keterangan mengenai keterlibatan pelaku lain dalam kasus yang sama. Saksi mahkota biasanya digunakan dalam kasus kejahatan yang melibatkan banyak pelaku.<sup>69</sup> Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, saksi mahkota diakui dalam praktik peradilan untuk membantu mengungkap peran pelaku lain.
- f. Saksi *a de charge*. Saksi *a de charge* adalah saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa untuk memberikan keterangan yang meringankan posisi terdakwa.
- g. Saksi *a charge*. Saksi *a charge* adalah saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Saksi ini biasanya memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa. Saksi *a charge* diatur

---

<sup>68</sup> Matulisy, A., Haryanti, D., & Endri, E. (2023). *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

<sup>69</sup> Ginting, Y. P., Laurencia, L., Melviana, M., Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., ... & Tang, V. G. (2023). IMPLEMENTASI SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(10), 826-839.

dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP yang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk mengajukan saksi yang memperkuat dakwaannya terhadap terdakwa.<sup>70</sup>

## **2. Syarat-Syarat Saksi dalam Hukum Pidana**

Untuk dapat dianggap sah sebagai alat bukti, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat ini diatur dalam berbagai ketentuan KUHAP serta dipertegas oleh pandangan para ahli.

- a. **Saksi Harus Cakap Hukum.** Saksi harus memiliki kecakapan hukum, yang berarti ia mampu memberikan keterangan yang relevan dan dapat dipercaya. Saksi yang tidak cakap, misalnya anak di bawah umur atau orang yang mengalami gangguan mental, tidak dapat memberikan keterangan yang diakui sebagai alat bukti kecuali dalam kondisi khusus. Diatur dalam Pasal 145 KUHAP, yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap memberikan keterangan, seperti orang yang belum dewasa atau yang sakit jiwa, tidak dapat didengar sebagai saksi, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat diterima oleh pengadilan.
- b. **Saksi Harus Memberikan Keterangan di Persidangan.** Keterangan saksi harus diberikan secara langsung di depan sidang pengadilan agar dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya oleh hakim. Jika saksi tidak dapat hadir karena alasan yang sah, pengadilan dapat menggunakan mekanisme lain, seperti memberikan keterangan melalui video call atau teleconference. Pasal 185 KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan di luar

---

<sup>70</sup> Wahyuni, L., & Khairo, F. (2022). Saksi A De Charge dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 29-40.

persidangan hanya dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu, seperti jika saksi tidak dapat hadir karena sakit atau alasan lain yang sah.<sup>71</sup>

- c. Keterangan Saksi Harus Didukung Alat Bukti Lain. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini dikenal sebagai prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Keterangan saksi harus didukung oleh alat bukti lain agar memiliki kekuatan hukum yang sah.<sup>72</sup> Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, kecuali jika didukung dengan alat bukti lain.
- d. Saksi Harus Menyampaikan Fakta yang Dilihat, Didengar, atau Dialami Sendiri. Saksi hanya dapat memberikan keterangan mengenai hal-hal yang ia lihat, dengar, atau alami secara langsung. Keterangan yang bersifat opini, asumsi, atau spekulasi tidak dapat dianggap sebagai keterangan yang sah.
- e. Diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yang menyatakan bahwa saksi harus memberikan keterangan yang didasarkan pada fakta yang ia ketahui sendiri, bukan berdasarkan pendapat atau dugaan.
- f. Saksi Tidak Boleh Terlibat dalam Peristiwa Pidana. Saksi yang terlibat dalam tindak pidana atau memiliki hubungan dengan terdakwa, seperti keluarga dekat, dapat menimbulkan konflik kepentingan. Saksi yang terlibat dalam kejahatan tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang dianggap sah kecuali dalam kondisi tertentu. Pasal 168 KUHAP menyebutkan bahwa

---

<sup>71</sup> Purwanto, R., & Natangsa Surbakti, S. H. (2018). *Kekuatan Keterangan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

<sup>72</sup> Akhmadi, R. S. (2021). Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 58-72.

mereka yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa, atau memiliki kepentingan tertentu dalam kasus tersebut, tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi, kecuali jika pengadilan memutuskan sebaliknya.

- g. Saksi Wajib Bersumpah. Keterangan saksi di pengadilan harus diberikan di bawah sumpah agar saksi menyadari tanggung jawab hukum dan moral dalam memberikan keterangan yang benar. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah tidak memiliki kekuatan hukum yang sama. Diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa saksi wajib bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, kecuali jika saksi memiliki alasan agama atau keyakinan lain yang tidak mengizinkannya bersumpah.
- h. Saksi Tidak Boleh Memberikan Keterangan Palsu. Saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. Keterangan palsu dapat memengaruhi putusan hakim dan mengganggu proses penegakan hukum yang adil. Pasal 242 KUHP mengatur bahwa saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>73</sup>

#### **F. Tinjauan Umum *Testimonium De Auditu***

*Testimonium de auditu* adalah istilah hukum yang merujuk pada kesaksian berdasarkan apa yang didengar dari orang lain, bukan pengalaman langsung dari saksi. Dalam konteks hukum pidana, *testimonium de auditu* sering kali tidak memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan karena tidak berasal dari pengalaman atau pengamatan langsung. Kesaksian ini dianggap sebagai "keterangan tidak langsung" yang dapat rentan terhadap kekeliruan atau

---

<sup>73</sup> Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 1-13

kesalahan.

### 1. Pengertian *Testimonium de Auditu*

*Testimonium de auditu* secara harfiah berarti "kesaksian dari yang didengar." Kesaksian ini merujuk pada pernyataan yang diberikan saksi berdasarkan apa yang diberitahukan kepadanya oleh pihak ketiga, bukan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Oleh karena itu, saksi yang memberikan *testimonium de auditu* tidak memiliki pengalaman langsung tentang peristiwa yang ia ceritakan, melainkan hanya meneruskan informasi yang ia terima dari orang lain. Menurut Munir Fuady saksi tidak langsung atau *desas-desus* berarti "kesaksian yang diberikan di persidangan guna mengungkapkan realitas, tetapi saksi tidak mengalaminya, mendengarnya, dan melihat fakta di tempat kejadian. Dia hanya mendengar dari keterangan yang berasal dari orang lain."<sup>74</sup>

### 2. Kedudukan *Testimonium de Auditu* dalam Hukum

Di Indonesia, kedudukan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dipandang lemah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi harus berdasarkan pengamatan atau pengalaman langsung. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di persidangan tentang hal-hal yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Ini menegaskan bahwa keterangan yang tidak berasal dari pengamatan langsung, seperti *testimonium de auditu*, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

---

<sup>74</sup> Idzhar, M., & Sabnah, S. (2024). Studi Perbandingan: Kedudukan *Testimonium De Auditu* Di Peradilan Indonesia. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 35-66.



Hakim dalam hal ini harus berhati-hati dalam menilai keterangan de auditu, karena tidak memiliki kepastian dan objektivitas yang sama dengan keterangan saksi langsung. Oleh karena itu, keterangan ini hanya bisa dianggap sebagai penunjang atau penguat dari bukti lain, dan tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk memutuskan suatu perkara.<sup>75</sup>

### 3. Pandangan Para Ahli

Para ahli hukum memiliki pandangan yang hampir serupa mengenai kelemahan *testimonium de auditu*. Yahya Harahap, dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, menyatakan bahwa keterangan saksi yang berasal dari de auditu hanya bisa dipertimbangkan jika didukung oleh alat bukti lainnya. Saksi yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia dengar dari orang lain tidak memiliki kekuatan bukti yang penuh karena rentan terhadap kesalahan komunikasi atau kesalahan persepsi.

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat dalam perkara pidana. Menurutnya, keterangan de auditu hanya merupakan keterangan tambahan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan tindak pidana tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung.<sup>76</sup>

### 4. Penggunaan *Testimonium de Auditu* dalam Praktik Peradilan

---

<sup>75</sup> Destiana, E. S., & Yulianti, S. W. (2021). Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu*. *Verstek*, 9(2).

<sup>76</sup> Idzhar, M., & Sabnah, S. (2024). Studi Perbandingan: Kedudukan *Testimonium De Auditu* Di Peradilan Indonesia. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 35-66.

Meskipun *testimonium de auditu* dianggap lemah sebagai alat bukti, dalam praktik peradilan, keterangan ini kadang-kadang masih dipertimbangkan, terutama dalam kasus di mana saksi langsung sulit didapatkan. Namun, keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang sah. Hakim harus memastikan bahwa *testimonium de auditu* didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi langsung, bukti fisik, atau bukti dokumen. Contohnya, dalam kasus yang melibatkan banyak pelaku atau saksi, saksi de auditu mungkin memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi. Namun, pengadilan harus mencari konfirmasi dari sumber lain yang lebih dapat diandalkan

Secara umum ditolak sebagai alat bukti Implementasi *testimonium de auditu* dalam praktik peradilan, yakni secara umum sebagai alat bukti *testimonium de auditu* tidak dapat diterima. Para praktisi hukum menolak tanpa pertimbangan yang berdasar. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Sip/1983, menguatkan bahwa saksi oleh korban semuanya de auditu, sehingga keterangan sebagai alat bukti tidak sah.

## 5. Perbandingan Internasional

Di beberapa negara, penerimaan *testimonium de auditu* juga dibatasi. Di sistem hukum *common law*, keterangan de auditu dikenal sebagai *hearsay evidence* dan secara umum tidak dapat diterima di pengadilan kecuali dalam keadaan tertentu. Hearsay dianggap tidak dapat diverifikasi secara langsung dan berpotensi menyesatkan. Dalam beberapa yurisdiksi, seperti Amerika Serikat dan Inggris, terdapat pengecualian tertentu terhadap aturan hearsay yang memungkinkan

keterangan *de auditu* diterima, misalnya jika sumber informasi yang asli tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan atau kematian.

Di sisi lain, dalam sistem hukum kontinental yang dianut oleh banyak negara Eropa, penerimaan keterangan *de auditu* juga bergantung pada konteks dan aturan prosedural. Hukum acara pidana di negara-negara tersebut cenderung menekankan pada pentingnya kesaksian langsung, sehingga keterangan *de auditu* hanya diterima dalam kondisi yang sangat terbatas.

#### 6. Kekuatan Pembuktian *Testimonium de Auditu*

Di Indonesia, dasar hukum pembuktian dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 184 yang menyebutkan jenis alat bukti yang sah di pengadilan. Di antara alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP sebagai keterangan yang disampaikan oleh seseorang tentang apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri. Ini berarti bahwa keterangan saksi yang dianggap kuat adalah kesaksian langsung, bukan yang didengar dari orang lain, seperti yang terjadi pada *testimonium de auditu*.

Pasal 185 KUHAP lebih lanjut menjelaskan bahwa keterangan saksi yang valid harus didasarkan pada pengalaman atau pengamatan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian tidak langsung atau *testimonium de auditu* secara

hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan kesaksian langsung.<sup>77</sup>

Karena *testimonium de auditu* berasal dari keterangan pihak ketiga, yang tidak langsung mengalami atau menyaksikan peristiwa yang dibicarakan, kekuatan pembuktiannya sering kali dipertanyakan. Saksi de auditu hanya mendengar keterangan dari orang lain dan kemudian menyampaikannya di pengadilan. Akibatnya, keterangan ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya dengan cara yang sama seperti kesaksian langsung.

Kelemahan *testimonium de auditu* terletak pada rentannya terhadap distorsi, kesalahan komunikasi, atau salah tafsir. Saksi bisa salah mengingat atau salah menginterpretasi apa yang didengarnya, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kebenaran kesaksiannya di persidangan. Oleh karena itu, *testimonium de auditu* tidak bisa menjadi satu-satunya alat bukti yang digunakan untuk memutuskan kesalahan terdakwa

Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi harus diambil berdasarkan pengamatan langsung, sedangkan keterangan *de auditu* memiliki nilai yang jauh lebih rendah. Menurut Harahap, kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk memutuskan suatu perkara, melainkan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti penunjang jika didukung oleh bukti-bukti lain yang lebih kuat.

---

<sup>77</sup> Emei Dwinanarhati, S., & Firman Firdausi, F. F. (2023). Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia.

Ahli hukum lain seperti Sudikno Mertokusumo juga menekankan bahwa kesaksian *de auditu* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang penuh dalam perkara pidana. Mertokusumo menyatakan bahwa keterangan *de auditu* hanya dapat dipertimbangkan jika ada alat bukti lain yang mendukungnya, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Dalam praktik hukum di Indonesia, pengadilan biasanya tidak memberikan kekuatan penuh kepada *testimonium de auditu* sebagai alat bukti utama. Pengadilan sering kali menganggap kesaksian ini sebagai keterangan tambahan atau penunjang dari bukti-bukti lain yang lebih dapat dipercaya, seperti kesaksian langsung, barang bukti, atau dokumen.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 177 K/Pid/1996, pengadilan memutuskan bahwa keterangan saksi yang hanya bersifat *de auditu* tidak bisa dijadikan bukti utama dalam menentukan kesalahan terdakwa. Putusan ini menegaskan bahwa *testimonium de auditu* hanya bisa menjadi pelengkap, dan tidak dapat digunakan secara independen untuk membuktikan tindak pidana.<sup>78</sup>

Di sistem hukum *common law*, *testimonium de auditu* dikenal dengan istilah *hearsay evidence*, yang umumnya tidak dapat diterima di pengadilan karena kesaksiannya dianggap tidak dapat diverifikasi. Di Amerika Serikat dan Inggris, *hearsay evidence* hanya diterima dalam pengecualian tertentu, misalnya jika orang yang memberikan pernyataan asli sudah meninggal atau tidak dapat hadir di pengadilan. Namun, meskipun diterima, kekuatan pembuktiannya tetap sangat terbatas.

---

<sup>78</sup> Muntalib, D. W. (2018). *Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

Sebaliknya, di sistem hukum kontinental seperti di Indonesia, kesaksian *de auditu* masih dapat dipertimbangkan, tetapi dengan kekuatan bukti yang sangat lemah dan hanya sebagai alat bukti tambahan.

Meskipun *testimonium de auditu* dapat diterima dalam situasi tertentu, penggunaannya di pengadilan harus memenuhi beberapa syarat:

- a) Didukung oleh Alat Bukti Lain: *Testimonium de auditu* hanya bisa dipertimbangkan jika ada alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut. Keterangan ini tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan suatu tindak pidana.
- b) Hakim Berhati-hati dalam Menilai: Hakim harus berhati-hati dalam menilai kekuatan pembuktian dari kesaksian *de auditu*, karena rentan terhadap kesalahan dan distorsi.
- c) Tidak Menggantikan Kesaksian Langsung: *Testimonium de auditu* tidak dapat menggantikan kesaksian langsung dari saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut.

Beberapa contoh putusan, Putusan MK Nomor 140/PUU-XII/2014 Putusan ini terkait dengan pengujian terhadap undang-undang yang menyangkut pemilihan umum. MK menegaskan pentingnya hak atas pemilihan umum yang adil dan transparan. Jika putusan ini diabaikan, konsekuensinya bisa mengarah pada pelanggaran hak politik warga negara. Dan Putusan MK Nomor 51/PUU-VI/2008 Putusan ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Jika lembaga penegak hukum tidak melaksanakan putusan ini, maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia bagi mereka yang tidak mampu, yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan dalam proses hukum.

Tidak diterapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam proses penegakan hukum acara pidana dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, ketidakpastian hukum, sanksi terhadap penegak hukum, dan kerusakan reputasi lembaga hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mematuhi putusan tersebut untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 mengubah secara mendasar pengertian saksi dan keterangan saksi dalam hukum pidana. Sebelum putusan ini, saksi hanya diartikan sebagai orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa pidana. Namun, pasca-putusan, pengertian saksi diperluas untuk mencakup orang yang memiliki informasi relevan, meskipun tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Perubahan ini berdampak pada proses peradilan pidana, di mana kesaksian dari orang yang tidak menyaksikan langsung dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan. Akibatnya, ruang lingkup pembuktian dalam perkara pidana menjadi lebih luas, memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang mendukung pembelaan mereka. Meskipun pergeseran ini memperkuat prinsip "due process of law," hal tersebut juga membawa tantangan dalam hal kredibilitas kesaksian. Pengadilan harus lebih cermat dalam menilai relevansi dan keandalan kesaksian yang tidak didasarkan pada pengalaman langsung. Putusan ini menciptakan preseden hukum baru dalam penanganan perkara pidana, sehingga penting bagi aparat penegak hukum untuk menyesuaikan praktik peradilan mereka dengan pengertian saksi yang lebih luas, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam proses pidana



2. Tidak diterapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam proses penegakan hukum acara pidana membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus menjadi acuan dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum acara pidana, jika putusan ini tidak diindahkan, beberapa implikasi serius dapat terjadi. Penegakan hukum yang tidak mematuhi putusan MK dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Putusan MK adalah instrumen yang memberikan kepastian hukum. Ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam sistem peradilan, terutama bagi terdakwa dan pihak yang terlibat dalam proses pidana. Tidak diterapkannya putusan MK juga akan menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum acara pidana, yang dapat mengakibatkan disparitas dalam putusan pengadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Aparat penegak hukum yang tidak menjalankan putusan MK dapat dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), yang pada gilirannya dapat memperburuk kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

## **B. Saran**

Untuk memastikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 diimplementasikan secara efektif dalam proses peradilan pidana, disarankan agar aparat penegak hukum melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengertian saksi yang diperluas. Hal ini penting untuk

meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kesaksian dari individu yang tidak secara langsung mengalami peristiwa dapat diterima sebagai bukti. Selain itu, pengadilan perlu menetapkan standar yang jelas untuk menilai kredibilitas kesaksian tersebut, guna menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Komitmen untuk menerapkan putusan ini akan membantu memperkuat sistem peradilan, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak konstitusional, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alvi Syahrin, S. H., Ir Martono Anggusti, M. MM, Abdul Aziz Alsa, and MH SH. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Andrisman, Tri. "Buku Ajar Hukum Pidana." *Universitas Lampung: Bandar Lampung* (2008).
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana: Bab I Pendahuluan, Surabaya, Airlangga University Press (AUP)*, 2015.
- Emei Dwinanarhati, S., & Firman Firdausi, F. F. (2023). *Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia*.
- Fathurokhman Ferry and Yulia Rena, *Restorative Justice, Paradigma Baru Hukum Pidana* (Jakarta: INCA, 2016)
- Frans Sayogie, *Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010, fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syahid, Jakarta, 2017*
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Kalsik ke Postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Lamintang, P. A. F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana I, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1989*
- Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, 2021.
- Muhammad Johan Aria Putra, Firman Freaddy Busroh, Marsudi Utoyo, *Pogram pasaca sarjana STIH, 2023*
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta, 2017*
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, and Martin Moerings. "Hukum pidana dalam perspektif." *Pustaka Larasan, Denpasar* (2012).

- Remincel, Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana, STIH, Padang, 2019
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media, 2017.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Syarief, E., Sugeng, H., Saptomo, A., (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Siku, A. S., (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Indonesia Prime.
- Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Vang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press Jakarta
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983
- Sofyan, Andi Muhammad, and Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999
- Suisno, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.
- Sumaryanto, A. Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2019.
- Supriyanta , Bambang Ali Kusumo, Univesitas Slamet Riyadi, Solo, 2011
- Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Wibowo, Kurniawan Tri, and Warih Anjari. *Hukum pidana materiil*. Prenada Media, 2022.
- Yudi Krismen, (2022). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.

## **B. Jurnal**

- Akhmadi, R. S. (2021). Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 58-72.

- Arifin, Zainal. (2017). *Reliabilitas Keterangan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(2), 185-199. DOI: 10.25216/jhp.6.2.2017.185-199.
- Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPi/article/view/1589>
- Destiana, E. S., & Yulianti, S. W. (2021). Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu. *Verstek*, 9(2).
- Fachrina, Q., Ulumuddiin, M. H., Elisabet, T., & Hosnah, A. U. (2024). ANALISIS YURIDIS DAMPAK BUKTI TIDAK LANGSUNG TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 239-246.
- Fernando, Z. J. (2021). Due Process Of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 21(1), 67-89.
- Fitriani, R. (2011). "Kedudukan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana: Implikasi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010." *Jurnal Yudisial*, 4(3), 139-154.
- Ginting, Y. P., Laurencia, L., Melviana, M., Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., ... & Tang, V. G. (2023). IMPLEMENTASI SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(10), 826-839.
- Handayani, S. (2013). "Implikasi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Tersangka dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum, Politik, dan Masyarakat*, 9(2), 145-160
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 1-13
- Idzhar, M., & Sabnah, S. (2024). Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 35-66.
- Kansil, Fernando I. "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP." *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014).
- Kasidin, S. (2021). Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap. *FOCUS: Jurnal of Law*, 2(1), 1-20.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4).
- Kawengian, Tiovary A, *PerananKeteranga Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti*

*Ddalam Proses Pidana Menurut KUHAP, Lex Privatum Vol IV/No 4/April/2016*

- Khaerul, M., Ilyas, A., & Muin, A. M. (2022). Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(1), 59-74.
- Lusiana, N. (2014). *Perubahan Definisi Saksi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 24(2), 85-98
- Matulisy, A., Haryanti, D., & Endri, E. (2023). *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Maulida Prima Saktia, Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan keterangan Saksi Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, *Junal Verstek Vol. 1 No 3 Universitas Sebelas Maret, Solo*, 2013.
- Moeliono, T. P., & Wulandari, W. (2015). Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang praperadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 594-616.
- Muntalib, D. W. (2018). *Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(1), 127-133.
- Novita, A. B., Riyanto, A. D., & Al Ghifari, A. F. A. H. (2023). Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).
- Nurhadi, H. (2018). *Kredibilitas Saksi dalam Proses Pembuktian di Persidangan Pidana*. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(1), 65-78. DOI: 10.33592/jph.5.1.65-78
- Pambudi, T.W., Ismail Navianto, S.H., Harjati, M.E. and SH, M., 2015. Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum*.
- Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *Doktrina: Journal Of Law*, 2(1), 45-65.
- Patra, R. (2018). Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di

- Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 565-591.
- Pohan, D. A. (2019). "Pergeseran Makna Saksi Dalam Hukum Acara Pidana: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 275-292.
- Prameswari, N., & Yulianti, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Verstek*, 3(2).
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.
- Priyana, P., Baluqia, S. H., & Darmawan, W. (2021). Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 183-198.
- Pujiyono, A., & Nurani, S. (2015). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terhadap Pembuktian Saksi dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Yustisia*, 89(3), 122-139.
- Purwanto, R., & Natangsa Surbakti, S. H. (2018). *Kekuatan Keterangan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Putra, Muhammad Johan Aria, Firman Freaddy Busroh, and Marsudi Utoyo. "ANALISA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 65/PUU-VIII/2010 DIHUBUNGKAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERISTIWA PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 135-152.
- Rahman, A. (2022). *Penerapan atas Hak Tersangka Untuk Didampingi oleh Penasehat Hukum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap Pasal 56 Ayat (1) Dan Pasal 114 (Studi Di Kepolisian Resor Kota Jambi)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Rahmawati, N. (2019). "Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Kasus Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Kebijakan Hukum*, 15(2), 89-102.
- Ramadhana, S. F., Amin, M. E., & Tornado, A. S. (2024). Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana. *JTAM FH*, 2(1), 142-167.
- Rosidi, A., Syaifullah, S., Sardi, I., & Awaludin, A. (2023). Model Perlindungan

Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi “Tinjauan Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban”. *Jatiswara*, 38(2), 134-147.

Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.

Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.

Rusdiawan, Y. (2023). *HARMONISASI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN PEMBUKTIAN MENURUT KUHP SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PASUNDAN).

Saktia, M. P. (2013). Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. *Verstek*, 1(3).

Sihombing, R. (2020). "Kesaksian De Auditu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis." *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(1), 45-60.

Sulistyo, F. (2013). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Saksi dalam Perkara Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 45-60.

Susi, E. (2019). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP. *Lex Crimen*, 8(3).

Syaha, A. (2018). KEKUATAN ALAT BUKTI YANG MENGIKAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 122-151

Syarif, N., Januri, J., & Saribu, E. L. D. (2024). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02), 112-120.

Tegar Wira Pambudi, Dr.Ismail Navianto, SH,MH, Eny Harjati, SH, Mhum, Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Viii/2010, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Toni Parlindungan S, Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03 No.01 Juni 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

Wahyuni, D., Trisiana, A., Febrian, A., Fatmawati, A., Ningsih, E., & Yulia, I.



(2023). *Memahami Macam-Macam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Dari Penegakan Hukum Di Indonesia*. Unisri Press.

Wahyuni, L., & Khairo, F. (2022). Saksi A De Charge dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 29-40.

Wibowo, M. A. R., & Sunarto, S. (2024). Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 306-320.

Wiharyangti, Dwi. "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 1 (2011).

Yustitia, M. (2023). *Kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan asas in dubio Pro Reo berbasis keadilan* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

### C. Sumber Lain

Agus Sahbani, MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20pidana>

### D. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.